



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRI SAPUTRA Als HEN Als SILE Bin SYAMSURIZAL**

Tempat Lahir : Pekanbaru

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 10 September 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 189/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI SAPUTRA Als HEN Als SILE Bin SYAMSURIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHPidana sesuai dengan dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hendri Saputra Als Hen Als Sile Bin Syamsurizal selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok yang merk HPP warna silver yang sudah dalam keadaan rusak
 - 1 (satu) buah gembok yang merk FINN warna silver yang sudah dalam keadaan rusak
 - 3 (tiga) buah gunting

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ratih Trikora Dewi (korban)

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-

(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **HENDRI SAPUTRA Ais HEN Ais SILE Bin SYAMSURIZAL** bersama-sama dengan Sdr. Dodi Ais Codot (DPO), pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor Notaris Ratih Trikora Dewi, yang berada Jalan raya pasir putih Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB ketika Pihak Kepolisian dari Polsek Siak Hulu mendapatkan laporan dari Saksi Ratih Trikora Dewi (korban) bahwa di Kantor Notaris milik korban telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit TV merk LG 36 Inci warna hitam, 1 (satu) Unit Printer merk Brother warna hitam, 1 (satu) unit mesin ketik elektronik merk brother warna abu-abu, 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam, 1 (satu) unit CPU rakitan warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Edhison bersama dengan Saksi Benny Putra (keduanya anggota polsek siak hulu) langsung melakukan penyelidikan, dan sekira jam 12.00 Wib, Saksi Edhison dan Saksi Benny Putra mendapatkan informasi bahwa yang mengambil barang milik korban adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi Edhison dan Saksi Benny Saputra melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan sekira jam 14.00 Wib, didapatkan informasi bahwa posisi Terdakwa sedang berada di sebuah warnet yang berada di Pasir Putih, kemudian Saksi Edhison dan Saksi Benny Saputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa pada Hari Senin Tanggal 04 Februari sekira jam 04.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Alias Codot (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inchi warna hitam dari Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (DPO) masuk ke Ruko Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi melalui ruko kosong yang berjarak 3 (tiga) ruko dari ruko Kantor Notaris tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (DPO) langsung masuk kedalam dan menaiki lantai ruko paling atas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (DPO) menyeberang ke Ruko Kantor Notaris tersebut dan turun ke ruko lantai 1 (satu), kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (DPO) membuka pintu ruangan yang berada di Kantor Notaris tersebut dengan menggunakan gunting, dan setelah berhasil terbuka, Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inchi warna hitam yang berada diruangan Saksi Ratih Trikora Dewi dan membawanya keluar dari Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi tersebut, untuk selanjutnya terdakwa jual bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (DPO) kepada Sdr. Indra (DPO) yang berada di daerah Panam

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inci warna hitam yang telah diambil dari Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dodi Als Codot (DPO) mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inci warna hitam tanpa izin mengakibatkan Saksi Ratih Trikora Dewi (korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HENDRI SAPUTRA Als HEN Als SILE Bin SYAMSURIZAL**, pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor Notaris Ratih Trikora Dewi, yang berada Jalan raya pasir putih Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB ketika Pihak Kepolisian dari Polsek Siak Hulu mendapatkan laporan dari Saksi Ratih Trikora Dewi (korban) bahwa di Kantor Notaris milik korban telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit TV merk LG 36 Inci warna hitam, 1 (satu) Unit Printer merk Brother warna hitam, 1 (satu) unit mesin ketik

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik merk brother warna abu-abu, 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam, 1 (satu) unit CPU rakitan warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Edhison bersama dengan Saksi Benny Putra (keduanya anggota polsek siak hulu) langsung melakukan penyelidikan, dan sekira jam 12.00 Wib, Saksi Edhison dan Saksi Benny Putra mendapatkan informasi bahwa yang mengambil barang milik korban adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi Edhison dan Saksi Benny Saputra melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan sekira jam 14.00 Wib, didapatkan informasi bahwa posisi Terdakwa sedang berada di sebuah warnet yang berada di Pasir Putih, kemudian Saksi Edhison dan Saksi Benny Saputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah di interograsi Terdakwa mengakui bahwa pada Hari Senin Tanggal 04 Februari sekira jam 04.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Alias Codot (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inchi warna hitam dari Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (DPO) masuk ke Ruko Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi melalui ruko kosong yang berjarak 3 (tiga) ruko dari ruko Kantor Notaris tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (DPO) langsung masuk kedalam dan menaiki lantai ruko paling atas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (DPO) menyeberang ke Ruko Kantor Notaris tersebut dan turun ke ruko lantai 1 (satu), kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (DPO) membuka pintu ruangan yang berada di Kantor Notaris tersebut dengan menggunakan gunting, dan setelah berhasil terbuka, Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inchi warna hitam yang berada diruangan Saksi Ratih Trikora Dewi dan membawanya keluar dari Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi tersebut, untuk selanjutnya terdakwa jual bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (DPO) kepada Sdr. Indra (DPO) yang berada di daerah Panam Pekanbaru seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inci warna hitam yang telah diambil dari Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inci warna hitam tanpa izin mengakibatkan Saksi Ratih Trikora Dewi (korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ratih Trikora Dewi Als Buk Ratih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang-barang berharga milik saksi pada hari senin tanggal 04 Februari 2019 sekira jam 07.00 Wib di Kantor Notaris Ratih Trikora Dewi yang beralamat di Jalan Raya Pasir Putih Nomor 60 D Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa barang-barang saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa antara lain satu Unit Tv merk LG 36 Inci warna hitam, satu Unit Printer merk Brother warna hitam, satu Unit mesin ketik merk brother warna putih, satu unit

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitor komputer warna hitam, satu Unit CPU rakitan warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yakni sekira Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Nentri Yati Als Yati Binti Khaidir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah terdakwa diamankan;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan terhadap barang-barang berharga milik saksi pada hari senin tanggal 04 Februari 2019 sekira jam 07.00 Wib di Kantor Notaris Ratih Trikora Dewi yang beralamat di Jalan Raya Pasir Putih Nomor 60 D Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut, dan alat saksi juga tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui adalah Terdakwa masuk ke dalam kantor notaris dengan cara merusak pintu lantai atas ruko yang di kunci;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira jam 07.15 Wib Ketika saksi datang ke kantor notaris Ratih Trikora Dewi untuk membersihkan kantor tersebut, pada saat masuk ke kantor tersebut saksi terkejut melihat ruangan kantor sudah dalam keadaan berantakan, kemudian saksi pergi keruangan Ibuk Ratih saksi melihat pintu ruangan sudah dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan rusak, kemudian melihat hal tersebut saksi lalu menghubungi Sdr Rahma selaku pegawai kantor notaris dan memberitahukan kepada Sdr Rahma bahwa telah terjadi pencurian di kantor tersebut, kemudian setelah itu saksi juga menghubungi

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibuk Ratih untuk memberitahukan pencurian tersebut, kemudian lima menit kemudian Sdr Rahma datang ke kantor dan pada saat itu saksi bersama dengan Sdr Rahma melakukan pengecekan dan ternyata barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inchi, 1 (satu) unit mesin ketik merk Brother warna Putih, 1 (satu) unit mesin printer merk Brother warna hitam, 1 (satu) unit monitor Komputer, 1 (satu) unit CPU rakitan warna hitam;

- Bahwa kondisi di lokasi kejadian berada di sebuah ruko yang dalam keadaan terkunci dan pada saat kejadian tidak ada petugas yang menjaganya;
- Bahwa kerugian yang saksi Ratih Trikora Dewi alami dengan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yakni sekira Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Ramah Fitri Susanti Als Ramah Binti Sutrisno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang-barang berharga milik saksi pada hari senin tanggal 04 Februari 2019 sekira jam 07.00 Wib di Kantor Notaris Ratih Trikora Dewi yang beralamat di Jalan Raya Pasir Putih Nomor 60 D Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut, dan alat saksi juga tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui adalah Terdakwa masuk ke dalam kantor notaris dengan cara merusak pintu lantai atas ruko yang di kunci;

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira jam 07.15 Wib Ketika saksi akan berangkat kerja ke kantor notaris Ratih Trikora Dewi, saksi mendapat telp dari Sdr Yati yang mengatakan bahwa kantor sudah kemalingan, kemudian saksi langsung berangkat menuju kantor saksi, setelah sampai kantor saksi langsung melakukan pengecekan, dan yang pertama Saksi lihat adalah, 1 (satu) unit monitor Komputer, 1 (satu) unit CPU rakitan warna hitam, 1 (satu) unit mesin ketik merk Brother warna Putih, 1 (satu) unit mesin printer merk Brother warna hitam, sudah hilang, kemudian saksi langsung melakukan pengecekan ke lantai atas dan pada saat itu saksi melihat pintu bagian atas sudah dalam keadaan di rusak kunci gemboknya, dan setelah itu saksi mengecek ruangan Ibuk Ratih dan pada saat itu pintu ruangan Ibuk Ratih sudah di rusak dan setelah itu saksi melihat 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inci, juga hilang;
- Bahwa kondisi di lokasi kejadian berada di sebuah ruko yang dalam keadaan terkunci dan pada saat kejadian tidak ada petugas yang menjaganya;
- Bahwa kerugian yang saksi Ratih Trikora Dewi alami dengan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yakni sekira Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2018 sekira Jam 04.30 Wib, Terdakwa di ajaka oleh Sdr Dodi Als Codot untuk mencuri di kantor notaris Ratih Trikora Dewi, karena menurut Sdr Dodi Als Codot kantor tersebut tidak terkunci karena sudah di maling seseorang sebelum nya, kemudian Terdakwa

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr Dodi Als Codot pergi ke kantor notaris tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr Dodi Als Codot masuk kedalam ruko kosong yang berjarak 3 ruko dari ruko notaris tersebut, dan kemudian Terdakwa menaiki ruko tersebut hingga ke lantai paling atas, setelah sampai ke lantai atas kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr Dodi Als Codot menyebrang ke ruko notaris tersebut, setelah sampai ke ruko notaris Dewi Terdakwa bersama dengan Sdr Dodi Als Codot masuk kedalam ruko tersebut, setelah masuk kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr Dodi Als Codot turun ke lantai satu ruko notaris tersebut, setelah sampai di lantai satu Terdakwa bersama dengan Sdr Dodi Als Codot mencoba membuka pintu runagan kantor notaris menggunakan gunting, dan kemudian memeriksa seisi ruangan, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr Dodi Als Codot mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inci warna hitam dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr Dodi Als Codot keluar dari kantor notaris tersebut dengan membawa 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inci warna hitam tersebut;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan terhadap pintu, yang merusak pintu adalah Sdr Dodi Als Codot serta pencurian tersebut Terdakwa lakukan di sebuah kebun ruko;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr Dodi Als Codot ada menggunakan alat bantu yaitu sebuah gunting yang di pergunakan untuk membuka pintu ruangan di dalam kantor notaris tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui gunting tersebut milik siapa karna di temukan di dalam ruko notaris tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok yang merk HPP warna silver yang sudah dalam keadaan rusak
- 1 (satu) buah gembok yang merk FINN warna silver yang sudah dalam keadaan rusak
- 3 (tiga) buah gunting

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib ketika pihak Kepolisian dari Polsek Siak Hulu mendapatkan laporan dari Saksi Ratih Trikora Dewi (korban) bahwa di Kantor Notaris milik korban telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit TV merk LG 36 Inci warna hitam, 1 (satu) Unit Printer merk Brother warna hitam, 1 (satu) unit mesin ketik elektronik merk brother warna abu-abu, 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam, 1 (satu) unit CPU rakitan warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Edhison bersama dengan Saksi Benny Putra (keduanya anggota Polsek Siak Hulu) langsung melakukan penyelidikan, dan sekira jam 12.00 Wib, Saksi Edhison dan Saksi Benny Putra mendapatkan informasi bahwa yang mengambil barang milik korban adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi Edhison dan Saksi Benny Saputra melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan sekira jam 14.00 Wib, didapatkan informasi bahwa posisi Terdakwa sedang berada di sebuah warnet yang berada di Pasir Putih, kemudian Saksi Edhison dan Saksi Benny Saputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah di interograsi Terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari sekira jam 04.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Alias Codot (dpo) telah mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inci warna hitam dari Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) masuk ke Ruko Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi melalui ruko kosong yang berjarak 3 (tiga) ruko dari ruko Kantor Notaris tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) langsung masuk kedalam dan menaiki lantai ruko paling atas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) menyeberang ke Ruko Kantor Notaris tersebut dan turun ke ruko lantai 1 (satu), kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) membuka pintu ruangan yang berada di Kantor Notaris tersebut dengan menggunakan gunting, dan setelah berhasil terbuka, Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) langsung mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inci warna hitam yang berada di ruangan Saksi Ratih Trikora Dewi dan membawanya keluar dari Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi tersebut, untuk selanjutnya terdakwa jual bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) kepada Sdr. Indra (dpo) yang berada di daerah Panam Pekanbaru seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inci warna hitam yang telah diambil dari Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inci warna hitam tanpa izin mengakibatkan Saksi Ratih Trikora Dewi (korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HENDRI SAPUTRA AIS HEN AIS SILE Bin SYAMSURIZAL** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian baik maksud si pelaku sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” yaitu membawa meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemilikinya, sedangkan yang dimaksud dengan “*benda*” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturtsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib ketika pihak Kepolisian dari Polsek Siak Hulu mendapatkan laporan dari Saksi Ratih Trikora Dewi (korban) bahwa di Kantor Notaris milik korban telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit TV merk LG 36 Inci warna hitam, 1 (satu) Unit Printer merk Brother warna hitam, 1 (satu) unit mesin ketik elektronik merk brother warna abu-abu, 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam, 1 (satu) unit CPU rakitan warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Edhison bersama dengan Saksi Benny Putra (keduanya anggota Polsek Siak Hulu) langsung melakukan penyelidikan, dan sekira jam 12.00 Wib, Saksi Edhison dan Saksi Benny Putra mendapatkan informasi bahwa yang mengambil barang milik korban adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi Edhison dan Saksi

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Saputra melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan sekira jam 14.00 Wib, didapatkan informasi bahwa posisi Terdakwa sedang berada di sebuah warnet yang berada di Pasir Putih, kemudian Saksi Edhison dan Saksi Benny Saputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari sekira jam 04.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Alias Codot (dpo) telah mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inci warna hitam dari Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) masuk ke Ruko Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi melalui ruko kosong yang berjarak 3 (tiga) ruko dari ruko Kantor Notaris tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) langsung masuk kedalam dan menaiki lantai ruko paling atas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) menyeberang ke Ruko Kantor Notaris tersebut dan turun ke ruko lantai 1 (satu), kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) membuka pintu ruangan yang berada di Kantor Notaris tersebut dengan menggunakan gunting, dan setelah berhasil terbuka, Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) langsung mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inci warna hitam yang berada diruangan Saksi Ratih Trikora Dewi dan membawanya keluar dari Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi tersebut, untuk selanjutnya terdakwa jual bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) kepada Sdr. Indra (dpo) yang berada di daerah Panam Pekanbaru seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inci warna hitam yang telah diambil dari Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inci warna hitam tanpa izin mengakibatkan Saksi Ratih Trikora Dewi (korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) Unit TV merk LG 36 Inci warna hitam, 1 (satu) Unit Printer merk Brother warna hitam, 1 (satu) unit mesin ketik elektronik merk brother warna abu-abu, 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam, 1 (satu) unit CPU rakitan warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Ratih Trikora Dewi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit TV merk LG 36 Inci warna hitam, 1 (satu) Unit Printer merk Brother warna hitam, 1 (satu) unit mesin ketik elektronik merk brother warna abu-abu, 1 (satu) unit monitor komputer warna hitam, 1 (satu) unit CPU rakitan warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut, tanpa seizin Saksi Ratih Trikora;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "keturtsertaan" atau "mededaderschap" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) masuk ke Ruko Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi melalui ruko kosong yang berjarak 3 (tiga) ruko dari ruko Kantor Notaris tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) langsung masuk kedalam dan menaiki lantai ruko paling atas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) menyeberang ke Ruko Kantor Notaris tersebut dan turun ke ruko lantai 1 (satu), kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) membuka pintu ruangan yang berada di Kantor Notaris tersebut dengan menggunakan gunting, dan setelah berhasil terbuka, Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) langsung mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inci warna hitam yang berada diruangan Saksi Ratih Trikora Dewi dan membawanya keluar dari Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi tersebut, untuk

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa jual bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) kepada Sdr. Indra (dpo) yang berada di daerah Panam Pekanbaru seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inci warna hitam yang telah diambil dari Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari sekira jam 04.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Alias Codot (dpo) telah mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inci warna hitam dari Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi yang berada di Jalan Raya Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) masuk ke Ruko Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi melalui ruko kosong yang berjarak 3 (tiga) ruko dari ruko Kantor Notaris tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) langsung masuk kedalam dan menaiki lantai ruko paling atas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) menyeberang ke Ruko Kantor Notaris tersebut dan turun ke ruko lantai 1 (satu), kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) membuka pintu ruangan yang berada di Kantor Notaris tersebut

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan gunting, dan setelah berhasil terbuka, Terdakwa bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) langsung mengambil 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inci warna hitam yang berada diruangan Saksi Ratih Trikora Dewi dan membawanya keluar dari Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi tersebut, untuk selanjutnya terdakwa jual bersama dengan Sdr. Dodi Als Codot (dpo) kepada Sdr. Indra (dpo) yang berada di daerah Panam Pekanbaru seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit TV Merk LG 36 Inci warna hitam yang telah diambil dari Kantor Notaris milik Saksi Ratih Trikora Dewi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok yang merk HPP warna silver yang sudah dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok yang merk FINN warna silver yang sudah dalam keadaan rusak, 3 (tiga) buah gunting

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ratih Trikora Dewi (korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ratih Trikora Dewi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI SAPUTRA AIs HEN AIs SILE Bin SYAMSURIZAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok yang merk HPP warna silver yang sudah dalam keadaan rusak
 - 1 (satu) buah gembok yang merk FINN warna silver yang sudah dalam keadaan rusak
 - 3 (tiga) buah guntingDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ratih Trikora Dewi (korban)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **21 MEI 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **23 MEI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **ARIF RIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

MENI WARLIA, S.H., M.H.

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH, S.H.

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Bkn.